




JURNAL FAIRNESS

ISSN (print): 2303-0348;

ISSN (online): 2303-0372

Available online at <https://ejournal.unib.ac.id/fairness>

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI ETIKA ATAS PENGHELAPAN PAJAK (TAX EVASION)

¹Ade Mentari  ²Halimatusyadiah 

^{1,2,3}Universitas Bengkulu

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history:

Received: 26 Agustus 2024

Revised: 26 Agustus 2024

Accepted: 26 Agustus 2024

Keywords:

tax fairness, tax system, tax discrimination, technology and information of taxation, the ethics of tax evasion.

Correspondence:

Halimatusyadiah

Universitas Bengkulu

halimatusyadiah72@gmail.com

The purpose of this study is to examine the effect of tax fairness, tax system, tax discrimination, technology and information of taxation on taxpayer perception about the ethics of tax evasion. The data used in this study were primary data. The primary data were obtained from questionnaires distributed to individual taxpayers in Bengkulu City. The number of questionnaires that distributed were 110, but only 108 questionnaires that could be proceed. The data were analyzed by using multiple linear regression analysis with SPSS program.

The results of the study showed that the tax fairness had negative effect on taxpayer perception about the ethics of tax evasion, while tax discrimination had positive effect on taxpayer perception about the ethics of tax evasion. In contrast, tax system, technology and information of taxation did not effect on taxpayer perception about the ethics of tax evasion.

1. PENDAHULUAN

Beberapa tahun terakhir target penerimaan pajak di Indonesia terus mengalami peningkatan, namun realisasi penerimaan pajak masih rendah dan belum mencapai target.

Tidak tercapainya target penerimaan pajak tersebut dapat disebabkan oleh adanya indikasi penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Seperti skandal “*The Panama Papers*” yang berisi informasi mengenai transaksi rahasia keuangan para pimpinan politik dunia, skandal global, dan data rinci mengenai perjanjian keuangan tersembunyi oleh para pengemplant dana, pengedar obat-obatan terlarang, miliarder, selebriti, bintang olahraga, dan lainnya yang dibuat dan ditutupi oleh Mossack Fonseca (Suluhbali, 2016). Menurut Pontianakpost (2016) di Indonesia, terdapat 2.961 daftar nama di “*Panama Papers*”, salah satu pengusaha terkenal yang terdaftar adalah Erick Thohir, Muhammad Aksa Mahmud, Chairul Tanjung, Laksamana Sukardi, James T.Riady, Anindya N.Bakrie, dan Rachmat Gobel.

Banyaknya kasus penggelapan pajak (*tax evasion*) yang terjadi menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan kepada oknum perpajakan maupun pemerintah karena merasa tidak adil dan khawatir pajak yang mereka setor akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (Paramita & Budiasih, 2016). Hal inilah yang akhirnya menimbulkan berbagai persepsi di benak Wajib Pajak mengenai perilaku penggelapan pajak. Menurut McGee (2006) secara umum terdapat tiga pandangan mendasar mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*), yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*) dipandang kadang-kadang etis, tidak pernah etis dan dipandang selalu etis.

Penelitian Nickerson *et al.* (2009) membahas mengenai dimensionalitas skala etika tentang penggelapan pajak (*tax evasion*). Mereka mensurvei sekitar 1.100 orang di enam Negara. Temuan menunjukkan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) secara keseluruhan memiliki tiga dimensi persepsi skala etis dari item-item yang diuji, yaitu: (1) keadilan, yang terkait dengan kegunaan positif dari uang, (2) sistem perpajakan, yang terkait dengan tarif pajak, dan (3) diskriminasi, yang terkait dengan penggelapan pajak dalam kondisi tertentu.

Pajak dipandang adil oleh Wajib Pajak jika pajak yang dibebankan sebanding dengan kemampuan membayar dan manfaat yang diterima, sehingga Wajib Pajak merasakan manfaat dari beban pajak yang telah dikeluarkan (Indriyani dkk., 2016). Sistem perpajakan yang tersistematis dengan baik akan mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terhutangnya (Indriyani dkk., 2016). Sedangkan Menurut Indriyani dkk. (2016) diskriminasi dalam perpajakan diartikan sebagai suatu kebijakan perpajakan yang hanya menguntungkan pihak tertentu saja dan pihak lain merasa dirugikan (Indriyani dkk., 2016).

Penelitian Suminarsasi & Supriyadi (2011) dan Ningsih (2015) menemukan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif dan diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*), sedangkan keadilan tidak berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Penelitian tersebut serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Silaen (2015) yang menemukan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif dan diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*) dan serupa dengan penelitian Ardyaksa & Kiswanto (2014) yang menemukan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*. Sedangkan penelitian Paramita & Budiasih

(2016) menemukan bahwa sistem perpajakan dan keadilan berpengaruh negatif pada persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).

Atas dasar ketidakkonsistenan hasil temuan beberapa peneliti sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk menguji kembali penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi & Supriyadi (2011) dan Ningsih (2015) dengan menambahkan variabel yang digunakan oleh Permatasari & Laksito (2013), Ardyaksa & Kiswanto (2014), Silaen (2015), Paramita & Budiasih (2016) yaitu teknologi dan informasi perpajakan. Permatasari & Laksito (2013), Ardyaksa & Kiswanto (2014) dan Silaen (2015) menemukan bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal ini dikarenakan Direktorat Jendral Pajak (DJP) saat ini sedang gencarnya melakukan sosialisasi teknologi dan informasi perpajakan mengenai E-system. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan merupakan salah satu faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)."

2. KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Theory of Planned Behavior

Faktor utama dalam teori TPB (*Theory of Planned Behavior*) ini adalah niat seseorang individu untuk melaksanakan perilaku dimana niat diindikasikan dengan seberapa kuat keinginan seseorang untuk mencoba atau seberapa besar usaha yang dilakukan untuk melaksanakan perilaku tersebut (Kurniawati & Toly, 2014). Umumnya, semakin besar niat seseorang untuk berperilaku, semakin besar pula kemungkinan perilaku tersebut dicapai atau dilaksanakan (Ajzen, 1991).

Menurut Kurniawati & Toly (2014) *Theory of Planned Behavior* membagi tiga macam alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu, yaitu:

1. *Behaviorial Belief*

Behaviorial belief merupakan keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil perilaku tersebut.

2. *Normative Belief*

Normative belief merupakan keyakinan individu terhadap harapan normatif individu atau orang lain yang menjadi referensi seperti keluarga, teman, atasan, atau konsultan pajak untuk menyetujui atau menolak melakukan perilaku yang diberikan. Hal ini akan membentuk variabel norma subjektif (*subjectif norm*).

3. *Control Belief*

Control belief merupakan keyakinan individu yang didasarkan pada pengalaman masa lalu dengan perilaku serta faktor atau hal-hal yang mendukung atau menghambat persepsinya atas perilaku.

2.2 Teori Atribusi

Teori Atribusi dikembangkan oleh Fritz Heider yang berargumentasi bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (*internal forces*), yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti kemampuan atau usaha, dan kekuatan

eksternal (*external forces*) yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar, seperti kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan (Lubis, 2010). Luthans (2005) menyatakan bahwa atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Lebih lanjut, Luthans (2005) menjelaskan bahwa ada dua jenis atribusi secara umum yaitu atribusi disposisional dan atribusi situasional. Atribusi disposisional menganggap bahwa perilaku seseorang berasal dari faktor internal seperti ciri kepribadian, motivasi atau kemampuan, yang mempengaruhi kesadaran etis. Atribusi situasional menghubungkan perilaku seseorang dengan faktor eksternal seperti lingkungan kerja atau pengaruh sosial (tekanan) dari orang lain.

2.3 Persepsi

Menurut Lubis (2010) persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, serta manusia. Ketika seorang individu melihat suatu sasaran dan berusaha menginterpretasikan apa yang dilihatnya, hal tersebut sangat dipengaruhi oleh karakteristik dari individu tersebut, sedangkan persepsi individu terhadap perilaku penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah proses individu dalam menerima, menanggapi, dan menafsirkan perilaku penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang melingkupi individu tersebut (Paramita & Budiasih, 2016).

2.4 Wajib Pajak

Menurut UU Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 2, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengetahuan setiap Wajib Pajak mengenai perpajakan, mulai dari sistem perpajakan sampai Undang-Undang Perpajakan, akan memberikan motivasi untuk menjadi seorang Wajib Pajak yang patuh dalam membayar pajak (Hasibuan, 2014).

2.5 Etika

Etika adalah kebiasaan hidup yang baik timbul dari diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau berkelompok dan menghindari tindakan yang buruk (Silaen, 2015). Menurut Izza & Hamzah (2009) etika pajak merupakan tindakan untuk mematuhi peraturan perpajakan atau Undang-Undang Perpajakan yang dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini Wajib Pajak harus rutin dalam membayar pajak karena dengan membayar pajak maka pembangunan akan terlaksana dengan baik. Sedangkan etika dalam pajak menurut Suminarsasi & Supriyadi (2011) adalah peraturan dimana orang atau kelompok orang yang menjalani kehidupan dalam lingkup perpajakan, bagaimana mereka melaksanakan kewajiban perpajakannya, apakah sudah benar, salah, baik atau buruk. Berdasarkan uraian diatas, etika pajak adalah suatu tindakan yang dilakukan Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan tidak melakukan penggelapan pajak.

2.6 Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Menurut Mardiasmo (2009) penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara yang tidak legal

atau melanggar Undang-Undang. Dalam hal ini, Wajib Pajak akan mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar (Kurniawati & Toly, 2014). Menurut Izza & Hamzah (2009) *tax evasion* adalah perbuatan melanggar Undang-Undang Perpajakan, misalnya menyampaikan di dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) jumlah penghasilan yang lebih rendah daripada yang sebenarnya (*understatement of income*) di satu pihak dan atau melaporkan bagian yang lebih besar daripada yang sebenarnya (*overstatement of the deductions*) di lain pihak. Bentuk *tax evasion* yang lebih parah adalah apabila Wajib Pajak sama sekali tidak melaporkan penghasilannya (*non-reporting of income*).

2.7 Keadilan Perpajakan

Keadilan adalah sesuatu yang diberikan kepada siapa saja sesuai dengan haknya, karena keadilan berkaitan dengan hak dan kewajiban seseorang (Mukharoroh, 2014). Keadilan dalam perpajakan berkaitan dengan persepsi Wajib Pajak mengenai prosedur, kebijakan dan peraturan perpajakan yang diterapkan oleh sistem perpajakan di Indonesia yang dirasa sudah adil perlakuannya (Wicaksono, 2014).

Menurut Siahaan (2010) dalam Suminarsasi dan Supriyadi (2011) keadilan pajak terbagi dalam tiga pendekatan, antara lain:

1. Prinsip Manfaat (*Benefit Principle*)

Seperti teori yang diperkenalkan oleh Adam Smith serta beberapa ahli perpajakan lain tentang keadilan, mereka mengatakan bahwa keadilan harus didasarkan pada prinsip manfaat. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap Wajib Pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah. Jasa pemerintah ini meliputi berbagai sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan prinsip ini maka sistem pajak yang benar-benar adil akan sangat berbeda tergantung pada struktur pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu prinsip manfaat tidak hanya menyangkut kebijakan pajak saja, tetapi juga kebijakan pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh pajak.

2. Prinsip Kemampuan Membayar (*Ability To Pay Principle*)

Pendekatan yang kedua yaitu prinsip kemampuan membayar. Dalam pendekatan ini, masalah pajak hanya dilihat dari sisi pajak itu sendiri terlepas dari sisi pengeluaran publik (pengeluaran pemerintah untuk membiayai pengeluaran bagi kepentingan publik). Menurut prinsip ini, perekonomian memerlukan suatu jumlah penerimaan pajak tertentu, dan setiap Wajib Pajak diminta untuk membayar sesuai dengan kemampuannya. Prinsip kemampuan membayar secara luas digunakan sebagai pedoman pembebanan pajak. Pendekatan prinsip kemampuan membayar dipandang jauh lebih baik dalam mengatasi masalah redistribusi pendapatan dalam masyarakat, tetapi mengabaikan masalah yang berkaitan dengan penyediaan jasa-jasa publik.

3. Prinsip Keadilan Horizontal dan Vertikal

Mengacu pada pengertian prinsip kemampuan membayar, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua kelompok besar keadilan pajak:

a. Keadilan Horizontal

Keadilan horizontal berarti bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama. Dengan demikian prinsip ini hanya menerapkan prinsip dasar keadilan berdasarkan Undang-Undang. Misalnya untuk pajak penghasilan, untuk orang yang berpenghasilan sama harus membayar jumlah pajak yang sama.

b. Keadilan Vertikal

Prinsip keadilan vertikal berarti bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan lebih besar harus membayar pajak lebih besar. Dalam hal ini nampak bahwa prinsip keadilan vertikal juga memberikan perlakuan yang sama seperti halnya pada prinsip keadilan horizontal, tetapi beranggapan bahwa orang yang mempunyai kemampuan berbeda, harus membayar pajak dengan jumlah yang berbeda pula.

2.7 Sistem Perpajakan

Untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak, pada tahun 1983 dilakukan reformasi perpajakan dari *official assesment system* menjadi *self assessment system* (Friskianti & Handayani, 2014). *System* ini memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyeteror dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang secara teratur sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Sementara itu, fiskus juga harus berperan aktif dalam mengawasi dan melaksanakan tugasnya dengan integritas yang tinggi dalam penyelenggaraan sistem perpajakan yang baik (Indriyani dkk., 2016). Sistem perpajakan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari unsur *tax policy*, *tax law*, dan *tax administration* yang saling berhubungan satu sama lain, bersinegri, bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan Negara dalam target perolehan penerimaan pajak secara optimal Rahayu (2010) dalam Paramita & Budiasih (2016).

2.8 Diskriminasi Perpajakan

Definisi diskriminasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah mencakup perilaku apa saja, yang berdasarkan perbedaan yang dibuat berdasarkan alamiah atau pengkategorian masyarakat, yang tidak ada hubungannya dengan kemampuan individu atau jasanya (Suminarsasi & Supriyadi, 2011). Nickerson *et al.* (2009) menjelaskan diskriminasi perpajakan dalam lingkup perlakuan pemerintah yang berbeda untuk kondisi tertentu. Pemerintah dikatakan melakukan bentuk diskriminasi apabila kebijakan yang diterapkan hanya menguntungkan pihak tertentu saja, dan pihak yang lain dirugikan. Diskriminasi menyebabkan Wajib Pajak merasa diperlakukan secara tidak adil akibat dari penerapan sistem yang memihak atau peraturan perpajakan yang diterapkan secara tidak baik (Hasibuan, 2014).

2.9 Teknologi dan Informasi Perpajakan

Teknologi dan informasi perpajakan adalah penggunaan sarana dan prasana perpajakan dengan memanfaatkan ilmu dan perkembangan teknologi serta informasi dibidang perpajakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan terhadap Wajib Pajak yang akan memenuhi kewajibannya (Silaen, 2015). Dengan semakin memadainya Teknologi dan informasi dibidang perpajakan, waktu yang dibutuhkan seorang

Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya semakin efektif dan efisien (Silaen, 2015). Teknologi dan informasi perpajakan dapat diakses dengan mudah melalui media cetak, media elektronik, dan media internet. Modernisasi layanan perpajakan yang sudah memadai diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, sehingga diharapkan kepatuhan Wajib Pajak bisa meningkat seiring dengan dipermudahnya cara pembayaran dan pelaporan pajak (Permatasari & Laksito, 2013).

2.10 Keadilan Perpajakan Dan Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion)

Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa ketika akan melakukan sesuatu, Wajib Pajak akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari pentingnya keadilan bagi Wajib Pajak akan mempengaruhi sikap dan niat individu dalam membayar pajak. Atribusi situasional menghubungkan perilaku seseorang dengan faktor eksternal seperti lingkungan kerja atau pengaruh sosial (tekanan) dari orang lain. Jadi dapat diartikan bahwa Wajib Pajak berperilaku sesuai dengan pandangan mereka mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dipengaruhi oleh kondisi eksternal yaitu berkaitan dengan keadilan yang diberikan oleh pemerintah. Dalam menerapkan pajak sebagai sumber penerimaan, Negara juga harus berusaha mencapai kondisi dimana masyarakat secara luas dapat merasakan keadilan dalam penerapan Undang-Undang dan ketentuan perpajakan (Ningsih, 2015). Menurut Suminarsasi & Supriyadi (2011) semakin tinggi tingkat keadilan dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis, sebaliknya semakin rendah tingkat keadilan dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang cenderung etis.

Nickerson *et al.* (2009) menemukan bahwa keadilan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Paramita & Budiasih (2016) yang menemukan bahwa keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang pertama yaitu:

H1: *Keadilan perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (tax evasion).*

2.11 Sistem Perpajakan dan Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion)

Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa ketika akan melakukan sesuatu, Wajib Pajak akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari pentingnya pelaksanaan sistem perpajakan yang baik bagi Wajib Pajak akan mempengaruhi sikap dan niat individu dalam membayar pajak. Atribusi situasional menghubungkan perilaku seseorang dengan faktor eksternal seperti lingkungan kerja atau pengaruh sosial (tekanan) dari orang lain. Jadi dapat diartikan bahwa Wajib Pajak berperilaku sesuai dengan pandangan mereka mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dipengaruhi oleh kondisi eksternal yaitu berkaitan dengan pelaksanaan sistem perpajakan.

Persepsi Wajib Pajak tentang perilaku penggelapan pajak yaitu mengenai bagaimana pertanggungjawaban pemerintah dalam menggunakan uang pajak, apakah dimanfaatkan

untuk pengeluaran Negara secara umum atau justru pemerintah maupun petugas pajak menyalahgunakan uang pajak tersebut (Suminarsasi & Supriyadi, 2011). Menurut Suminarsasi & Supriyadi (2011) semakin baik sistem perpajakan yang ada maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis, sebaliknya semakin tidak baik sistem perpajakan yang ada maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang cenderung etis.

Nickerson *et al.* (2009) menemukan bahwa sistem perpajakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi & Supriyadi (2011), Ningsih (2015), Silaen (2015), dan Paramita & Budiasih (2016) yang menemukan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang kedua yaitu:

H2: *Sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (tax evasion).*

2.12 Diskriminasi Perpajakan dan Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion)

Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa ketika akan melakukan sesuatu, Wajib Pajak akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari diskriminasi dalam perpajakan bagi Wajib Pajak akan mempengaruhi sikap dan niat individu dalam membayar pajak. Atribusi situasional menghubungkan perilaku seseorang dengan faktor eksternal seperti lingkungan kerja atau pengaruh sosial (tekanan) dari orang lain. Jadi dapat diartikan bahwa Wajib Pajak berperilaku sesuai dengan pandangan mereka mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dipengaruhi oleh kondisi eksternal yaitu berkaitan dengan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Karena secara psikologis masyarakat merasakan pajak sebagai beban, maka tentunya masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang sama dalam pengenaan pungutan pajak (Silaen, 2015). Menurut Suminarsasi & Supriyadi (2011) semakin tinggi tingkat diskriminasi dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang cenderung etis, sebaliknya semakin rendah tingkat diskriminasi dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis.

Nickerson *et al.* (2009) menemukan bahwa diskriminasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak. Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi & Supriyadi (2011), Ningsih (2015) dan Silaen (2015) yang menemukan bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang ketiga yaitu:

H3: *Diskriminasi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (tax evasion).*

2.13 Teknologi dan Informasi Perpajakan dan Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion)

Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa ketika akan melakukan sesuatu, Wajib Pajak akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari pentingnya teknologi dan informasi yang baik bagi Wajib Pajak akan mempengaruhi sikap dan niat individu dalam membayar pajak. Atribusi situasional menghubungkan perilaku seseorang dengan faktor eksternal seperti lingkungan kerja atau pengaruh sosial (tekanan) dari orang lain. Jadi dapat diartikan bahwa Wajib Pajak berperilaku sesuai dengan pandangan mereka mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dipengaruhi oleh kondisi eksternal yaitu berkaitan dengan teknologi dan informasi perpajakan.

Modernisasi layanan perpajakan yang dilakukan pemerintah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, sehingga diharapkan kepatuhan Wajib Pajak bisa meningkat seiring dengan dipermudahnya cara pembayaran dan pelaporan pajak dan dapat menghindari tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) (Permatasari & Laksito, 2013). Menurut Paramita & Budiasih (2016) semakin baik teknologi dan informasi perpajakan yang ada maka perilaku penggelapan pajak dianggap tidak baik atau tidak etis, sebaliknya semakin buruk teknologi dan informasi perpajakan yang ada maka perilaku penggelapan pajak cenderung dianggap baik atau etis.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Permatasari & Laksito (2013), Ardyaksa & Kiswanto (2014) dan Silaen (2015) menemukan bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang keempat, yaitu:

H4: *Teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (tax evasion).*

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2010) penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel biasanya random, penelitian menggunakan instrumen penelitian, analisa data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel persepsi individu terhadap perilaku penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan proses individu dalam menerima, menanggapi, dan menafsirkan perilaku penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang melingkupi individu tersebut (Paramita & Budiasih, 2016). Indikator yang digunakan dalam mengukur variabel ini menggunakan indikator yang telah dikembangkan oleh Paramita & Budiasih (2016) yaitu penerapan tarif pajak yang tinggi dan tidak ada kerjasama yang baik antara fiskus

dan Wajib Pajak, lemahnya pelaksanaan hukum pajak dan terdapat peluang Wajib Pajak dalam melakukan penggelapan pajak, dan integritas atau mentalitas aparat perpajakan/fiskus dan pejabat pemerintah yang buruk serta pendiskriminasian terhadap perlakuan pajak

Variabel keadilan dalam perpajakan berkaitan dengan persepsi Wajib Pajak mengenai prosedur, kebijakan dan peraturan perpajakan yang diterapkan oleh sistem perpajakan Indonesia dirasa sudah adil perlakuannya (Wicaksono, 2014). Indikator yang digunakan dalam mengukur variabel ini, menggunakan indikator yang telah dikembangkan oleh Paramita & Budiasih (2016) yaitu prinsip manfaat dan penggunaan uang yang bersumber dari pajak, keadilan horizontal dan keadilan vertikal dalam pemungutan pajak, keadilan dalam penyusunan Undang-Undang pajak, dan keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan.

Variabel sistem perpajakan merupakan prosedur yang memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan perhitungan, pembayaran, dan penyetoran pajaknya serta sosialisasi atau penyuluhan yang baik dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengenai akses penyetoran pajak (Suminarsasi & Supriyadi, 2011). Indikator yang digunakan dalam mengukur variabel ini menggunakan indikator yang telah dikembangkan oleh Paramita & Budiasih (2016) yaitu tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia, pendistribusian dana yang bersumber dari pajak, dan kemudahan fasilitas sistem perpajakan.

Variabel diskriminasi dalam perpajakan merupakan kondisi dimana pemerintah memberikan pelayanan perpajakan yang tidak seimbang terhadap masyarakat maupun Wajib Pajak (Abrahams & Kristanto, 2016). Indikator yang digunakan dalam mengukur variabel ini menggunakan indikator yang telah dikembangkan oleh Silaen (2015) yaitu pendiskriminasian atas ras, kebudayaan, agama dan keanggotaan kelas-kelas sosial dan pendiskriminasian terhadap hal-hal yang disebabkan oleh manfaat perpajakan.

Variabel teknologi dan informasi perpajakan adalah penggunaan sarana dan prasana perpajakan dengan memanfaatkan ilmu dan perkembangan teknologi serta informasi dibidang perpajakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan terhadap Wajib Pajak yang akan memenuhi kewajiban perpajakannya (Silaen, 2015). Indikator yang digunakan dalam mengukur variabel ini menggunakan indikator yang telah dikembangkan oleh Silaen (2015) yaitu ketersediaan teknologi yang berkaitan dengan perpajakan, memadainya teknologi yang berkaitan dengan perpajakan, akses informasi perpajakan yang mudah, dan pemanfaatan fasilitas teknologi informasi perpajakan.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha di Kota Bengkulu dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bengkulu dengan jumlah populasi sebanyak 9.444 orang wajib pajak. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode *non probability* dengan pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin (Indriantoro dan Soepomo, 2002).

Penelitian ini menggunakan program pengelolaan data yaitu, *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) versi 16. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

regresi linier berganda. Tujuannya untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y	= Persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>)
α	= Konstanta
β	= Koefisien Regresi
X_1	= Keadilan Perpajakan
X_2	= Sistem Perpajakan
X_3	= Diskriminasi Perpajakan
X_4	= Teknologi dan Informasi Perpajakan
e	= error

4. HASIL

4.1 Deskripsi Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada 110 responden, yang dilakukan sejak tanggal 6 Februari 2017 sampai tanggal 19 Februari 2017. Secara lebih rinci tingkat pengembalian kuesioner dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Tingkat Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	110 Kuesioner	100%
Kuesioner yang dikembalikan	110 Kuesioner	100%
Kuesioner yang tidak dapat digunakan	2 Kuesioner	1,82%
Kuesioner yang dapat digunakan	108 Kuesioner	98,18%

Sumber : Data hasil pengisian kuesioner, 2017

4.2 Deskripsi Responden

Berdasarkan 108 kuesioner yang dapat diolah, diperoleh informasi mengenai dekripsi responden yang dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Deskripsi Responden

Uraian	Frekuensi	Persentase
Jenis Kelamin:		
Laki-laki	60	55,56%
Perempuan	48	44,44%
Total Responden	108	100%
Umur		
25-35	36	33,33%
36-45	39	36,11%
46-55	30	27,78%
>55	3	2,78%
Total Responden	108	100%
Tingkat Pendidikan:		
SMA	55	50,92%
Diploma	8	7,41%
S1	38	35,18%
Lainnya:		
SMP	3	2,78%
S2	4	3,70%
Total Responden	108	100%
Pekerjaan:		
Wirausaha saja	73	67,59%
Karyawan dan memiliki kegiatan usaha	15	13,89%
PNS dan memiliki kegiatan usaha	20	18,51%
Lainnya.. dan memiliki kegiatan usaha	0	0%
Total Responden	108	100%
Bidang Usaha:		
Dagang	70	64,81%
Industri	11	10,19%
Jasa	27	25%
Lainnya	0	0%
Total Responden	108	100%
Lama Usaha Berjalan:		
< 5 tahun	40	37,04%
5-10 Tahun	38	35,18%
> 10 tahun	30	27,78%
Total Responden	108	100%

Status NPWP		
NPWP Pribadi	70	64,81%
NPWP Pribadi dan NPWP Usaha	38	35,19%
Total Responden	108	100%

Sumber: Data primer diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi perbedaan signifikan antara responden laki-laki dan perempuan yaitu sebanyak 55,56% (60 orang) dan 44,44% (48 orang) dengan mayoritas responden berumur 36-45 tahun sebanyak 36,11% (39 orang), 25-35 tahun sebanyak 33,33% (36 orang), 46-55 tahun sebanyak 27,78% (30 orang). Hal ini menunjukkan bahwa responden berada pada usia produktif. Pada usia produktif responden akan dapat bekerja secara maksimal untuk mendapatkan penghasilan yang tinggi dan menyisihkan penghasilannya untuk membayar pajak, akan tetapi berada pada usia produktif tidak menutup kemungkinan responden mempersepsikan bahwa pengeluaran pajak etis dilakukan.

Dilihat dari tingkat pendidikan, mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan akhir SMA sebanyak 50,92% (55 orang) dan Strata 1 (S1) sebanyak 35,18% (38 orang) yang menunjukkan bahwa dengan tingkat pendidikan responden yang tinggi, responden dapat mengerti dan menjawab kuesioner dengan benar. Dilihat dari jenis pekerjaan, mayoritas pekerjaan responden adalah wirausaha yaitu sebanyak 67,59% (73 orang) dan dilihat dari bidang usaha responden, mayoritas responden memiliki bidang usaha dagang yaitu sebanyak 64,81% (70 orang). Hal ini menunjukkan bahwa responden telah memenuhi kriteria sampel untuk penelitian ini yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki kegiatan usaha di Kota Bengkulu.

Diilihat dari lama usaha berjalan, tidak terjadi perbedaan signifikan yaitu responden rata-rata memiliki usaha selama < 5 tahun sebanyak 37,04% (40 orang), 5-10 tahun sebanyak 35,18% (38 orang), dan >10 tahun sebanyak 27,78% (30 orang). Hal ini menunjukkan bahwa responden telah memenuhi kriteria Wajib Pajak Orang Pribadi yang membayar pajak selama menjalankan usahanya. Dilihat dari status NPWP, mayoritas responden memiliki NPWP Pribadi sebanyak 64,81% (70 orang). Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki kegiatan usaha dibengkulu sering membayar pajak menggunakan NPWP pribadi.

4.3 Statistik Deskriptif

Hasil pengukuran statistik deskriptif dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Statistik Deskriptif

Variabel	N	Kisaran Teoritis		Rata-rata Teoritis	Kisaran Aktual		Rata-rata Aktual	Standar Deviasi
		Min	Maks		Min	Maks		
Persepsi Wajib Pajak mengenai	108	7	35	21	7	32	16,45	6,44

etika atas penggelapan pajak (<i>Tax Evasion</i>)								
Keadilan Perpajakan	108	4	20	12	7	19	14,38	2,87
Sistem Perpajakan	108	5	25	15	7	23	17,16	3,56
Diskriminasi Perpajakan	108	5	25	15	5	23	11,63	4,17
Teknologi dan Informasi Perpajakan	108	9	45	27	15	44	34,44	5,73

Sumber: Data primer diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 4.3, variabel persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*) memiliki nilai rata-rata teoritis sebesar 21, sedangkan untuk rata-rata kisaran aktualnya sebesar 16,45. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden menjawab tidak setuju dan menganggap penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan perilaku yang tidak pernah etis atau tidak baik untuk dilakukan dalam keadaan apapun.

Variabel keadilan perpajakan mempunyai nilai rata-rata teoritis sebesar 12, sedangkan rata-rata pada kisaran aktualnya mempunyai nilai sebesar 14,38. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden menjawab setuju dan menganggap pajak yang dikenakan sudah mencerminkan keadilan dan persepsi Wajib Pajak akan menurunkan perilaku tidak etis atas penggelapan pajak (*tax evasion*).

Variabel sistem perpajakan mempunyai nilai rata-rata teoritis 15, sedangkan rata-rata pada kisaran aktualnya mempunyai nilai sebesar 17,16. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden menjawab setuju dan menganggap sistem perpajakan yang ada sudah baik dan persepsi Wajib Pajak akan menurunkan perilaku tidak etis atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Variabel diskriminasi perpajakan mempunyai nilai rata-rata teoritis 15, sedangkan rata-rata pada kisaran aktualnya sebesar 11,63. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden menjawab tidak setuju dan menganggap tidak ada diskriminasi dalam perpajakan dan persepsi Wajib Pajak akan menurunkan perilaku tidak etis atas penggelapan pajak (*tax evasion*).

Variabel teknologi dan informasi perpajakan mempunyai nilai rata-rata teoritis 27, sedangkan rata-rata pada kisaran aktualnya sebesar 34,44. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya teknologi dan informasi perpajakan telah banyak digunakan oleh Wajib Pajak dan sangat membantu memudahkan Wajib Pajak dalam membayar pajak dan persepsi Wajib Pajak akan menurunkan perilaku tidak etis atas penggelapan pajak (*tax evasion*).

Hasil pengujian validitas dengan menggunakan uji CFA (*Confirmatory Factor Analysis*). Hasil pengujian validitas data dapat dilihat pada Tabel 4.4 dibawah ini:

Tabel 4.4

Hasil Pengujian Validitas

No	Variabel	KMO	Sig.	<i>Anti-Image Corelation</i>	Keterangan
1	Keadilan Perpajakan KP1 KP2 KP3 KP4	0,676	0,000	0,702 0,704 0,658 0,649	Valid Valid Valid Valid
2	Sistem perpajakan SP1 SP2 SP3 SP4 SP5	0,773	0,000	0,736 0,856 0,796 0,727 0,798	Valid Valid Valid Valid Valid
3	Diskriminasi Perpajakan DP1 DP2 DP3 DP4 DP5	0,821	0,000	0,835 0,822 0,794 0,815 0,853	Valid Valid Valid Valid Valid
4	Teknologi dan Informasi Perpajakan TIP1 TIP2 TIP3 TIP4 TIP5 TIP6 TIP7 TIP8 TIP9	0,849	0,000	0,849 0,827 0,920 0,813 0,886 0,832 0,842 0,852 0,797	Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
5	Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak EP1 EP2 EP3 EP4	0,841	0,000	0,762 0,813 0,836 0,849	Valid Valid Valid Valid

EP5			0,871	Valid
EP6			0,864	Valid
EP7			0,845	Valid

Sumber : Data primer diolah, 2017.

Berdasarkan Tabel 4.5 diatas, semua item pernyataan untuk variabel keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, serta teknologi dan informasi perpajakan memenuhi kriteria uji validitas dengan menggunakan CFA.

4.4.2 Hasil Uji Reliabilitas

Tingkat reliabel suatu variabel atau konstruk penelitian dapat dilihat dari hasil uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Variabel atau konstruk dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* > 0,70. Semakin nilai *alpha* mendekati satu maka nilai reliabilitas datanya semakin terpercaya. Hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 4.5 dibawah ini:

Tabel 4.5
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Nilai <i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
1	Keadilan Perpajakan	0,707	Reliabel
2	Sistem Perpajakan	0,768	Reliabel
3	Diskriminasi Perpajakan	0,826	Reliabel
4	Teknologi dan Informasi Perpajakan	0,874	Reliabel
5	Persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak	0,871	Reliabel

Sumber : Data primer diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 4.5 diatas, semua variabel yaitu keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan, dan persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak dikatakan reliabel.

4.5 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.5.1 Hasil Uji Normalitas

Pengujian normalitas ini dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Pengujian data berdistribusi normal jika nilai *Asymp Sig (2-tailed)* yang dihasilkan dari *unstandardized residual* lebih besar dari nilai alpha yaitu sebesar 0,05 (5 %). Hasil pengujian normalitas data dapat dilihat pada Tabel 4.6 dibawah ini:

Tabel 4.6
Hasil Uji Normalitas

Kolmogorov-Smirnov Z	Asymp Sig (2-tailed)	Keterangan
1,291	0,071	Normal

Sumber : Data primer diolah, 2017

Dari Tabel 4.6 terlihat bahwa *unstandardized residual* memiliki nilai *Asymp Sig* lebih dari 0,05, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

4.5.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Apabila nilai VIF lebih dari 10 dan nilai *tolerance* kurang dari 0,10 maka terjadi multikolinearitas, sebaliknya tidak terjadi multikolinearitas antara variabel apabila nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,10. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 4.7 dibawah ini:

Tabel 4.7
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Collenearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Keadilan Perpajakan	0,546	1,832	Bebas Multikolinearitas
Sistem Perpajakan	0,452	2,212	Bebas Multikolinearitas
Diskriminasi Perpajakan	0,875	1,143	Bebas Multikolinearitas
Teknologi dan Informasi Perpajakan	0,800	1,250	Bebas Multikolinearitas

Sumber : Data primer diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 7 diatas, semua variabel yaitu keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, serta teknologi dan informasi perpajakan memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10, sehingga semua variabel pada persamaan bebas dari masalah multikolinearitas.

4.5.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Tabel 4.8 dibawah ini:

Tabel 4.8
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Signifikansi	Keterangan
Keadilan Perpajakan	0,330	Bebas Heteroskedastisitas
Sistem Perpajakan	0,942	Bebas Heteroskedastisitas
Diskriminasi Perpajakan	0,053	Bebas Heteroskedastisitas
Teknologi dan Informasi Perpajakan	0,654	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber : Data primer diolah, 2017

Dari Tabel 4.8 terlihat bahwa semua variabel memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05, sehingga tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

4.6 Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan model regresi linear berganda. Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut:

Tabel 4.9
Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Koefisien b1	t-statistik	Sig.
Konstanta	12,095	2,649	0,009
Keadilan Perpajakan	-0,632	-2,455	0,016
Sistem Perpajakan	0,324	1,415	0,160
Diskriminasi Perpajakan	0,682	4,853	0,000
Teknologi dan Informasi Perpajakan	-0,001	-0,011	0,991
R Square	0,256		
Adjusted R ²	0,227		
F	8,870		
Sig.	0,000		

Sumber : Data primer diolah, 2017

Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 4.9 diatas, dapat dilihat bahwa nilai statistik F dalam model adalah sebesar 8,870 dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian layak untuk digunakan. Dilihat dari nilai *Adjusted R²* model sebesar 0,227 yang menunjukkan bahwa sebesar 22,7% variabel persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak dapat dijelaskan oleh variabel keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, serta teknologi dan informasi perpajakan sedangkan sisanya sebesar 77,3 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam persamaan ini.

Hipotesis pertama, menunjukkan variabel keadilan perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*) memberikan hasil perhitungan signifikan sebesar $0,016 < 0,05$ dengan nilai koefisiennya $-0,632$. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Dengan demikian, hipotesis 1 dalam penelitian ini **diterima**.

Hipotesis kedua, menunjukkan variabel sistem perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*) memberikan hasil perhitungan signifikan sebesar $0,160 > 0,05$ dengan nilai koefisiennya 0,324. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Dengan demikian, hipotesis 2 dalam penelitian ini **ditolak**.

Hipotesis ketiga, menunjukkan variabel diskriminasi perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*) memberikan hasil perhitungan signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ dengan nilai koefisiennya 0,682. Hal ini menunjukkan bahwa diskriminasi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib

Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Dengan demikian, hipotesis 3 dalam penelitian ini **diterima**.

Hipotesis keempat, menunjukkan variabel teknologi dan informasi perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*) memberikan hasil perhitungan signifikan sebesar $0,991 > 0,05$ dengan nilai koefisiennya $-0,001$. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi dan informasi perpajakan perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Dengan demikian, hipotesis 4 dalam penelitian ini **ditolak**.

4.7 Keadilan Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Hipotesis pertama (1) menyatakan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*) secara statistik hipotesis ini diterima. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat keadilan dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis, sebaliknya semakin rendah tingkat keadilan dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang cenderung etis.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Paramita & Budiasih (2016) yang menemukan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).

4.8 Sistem Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Hipotesis kedua (2) menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*) secara statistik hipotesis ini ditolak. Hal ini berarti semakin baik sistem perpajakan yang ada maka belum tentu perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis, sebaliknya semakin tidak baik sistem perpajakan yang ada maka belum tentu perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang cenderung etis.

Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi & Supriyadi (2011), Ningsih (2015), Silaen (2015), Paramita & Budiasih (2016) yang menemukan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).

4.9 Diskriminasi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Hipotesis ketiga (3) menyatakan bahwa diskriminasi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*) secara statistik hipotesis ini diterima. Hal ini berarti semakin rendah tingkat diskriminasi dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis, sebaliknya semakin tinggi tingkat diskriminasi dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang cenderung etis.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Suminarsasi & Supriyadi (2011), Ningsih (2015), dan Silaen (2015) yang menunjukkan bahwa

diskriminasi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).

Hipotesis keempat (4) menyatakan bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*) secara statistik hipotesis ini ditolak. Hal ini berarti semakin baik teknologi dan informasi perpajakan yang ada maka belum tentu perilaku penggelapan pajak dianggap tidak baik atau tidak etis, sebaliknya semakin buruk teknologi dan informasi perpajakan yang ada maka belum tentu perilaku penggelapan pajak cenderung dianggap sebagai perilaku baik atau etis.

Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Permatasari & Laksito (2013), Ardyaksa & Kiswanto (2014), dan Silaen (2015) yang menemukan bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).

5. KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN KETERBATASAN PENELITIAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Keadilan perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal ini berarti semakin tinggi tingkat keadilan dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis.
2. Sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal ini berarti semakin baik sistem perpajakan yang ada maka belum tentu perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis.
3. Diskriminasi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal ini berarti semakin rendah tingkat diskriminasi dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis.
4. Teknologi dan informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal ini berarti semakin baik teknologi dan informasi perpajakan yang ada maka belum tentu perilaku penggelapan pajak dianggap perilaku yang tidak baik atau tidak etis.

5.2 Implikasi

Implikasi dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi instansi perpajakan yaitu KPP Pratama Kota Bengkulu bahwa keadilan dalam perpajakan dan diskriminasi dalam perpajakan dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). KPP Pratama Kota Bengkulu diharapkan mampu untuk menunjukkan dan meningkatkan kinerja dalam mengatasi masalah penggelapan pajak (*tax evasion*).

2. Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi pedoman, pembelajaran, dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan *theory of planned behavior* (TPB) dan teori atribusi yang dapat mempengaruhi persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*) dan pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya di bidang akuntansi keprilakuan. Serta dapat menjadi bahan referensi yang dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

5.3 Keterbatasan

Adapun keterbatasan dari penelitian ini berupa:

1. Pernyataan-pernyataan kuesioner dalam penelitian ini masih berupa pernyataan tertutup, sehingga responden tidak dapat menyalurkan pendapat secara bebas sesuai dengan pemikiran responden.
2. Responden penelitian ini terbatas hanya menggunakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki kegiatan usaha di Kota Bengkulu, sehingga kurang mewakili dari keseluruhan Wajib Pajak yang ada di Kota Bengkulu.
3. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas yaitu keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan serta teknologi dan informasi perpajakan yang dapat mempengaruhi persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).

5.4 Saran

Saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah:

1. Menggunakan kuesioner bersifat terbuka, sehingga para responden bisa menyalurkan pendapat mereka secara bebas selain dari kuesioner bersifat pernyataan tertutup atau tertulis.
2. Memperluas responden pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai pekerjaan bebas atau Wajib Pajak Badan.
3. Menambahkan variabel independen lain selain dari keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, serta teknologi dan informasi perpajakan yang dapat mempengaruhi persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*) misalnya kemungkinan terdeteksinya kecurangan dan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, Icek. 1991. The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50 (2).
- Ardyaksa, T. K. & Kiswanto. 2014. Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Tax Evasion. *Accounting Analysis Journal*, 3 (4). Universitas Negeri Semarang.
- Friskianti, Yossi., & Handayani, B. D. 2014. Pengaruh Self Assesment System, Keadilan, Teknologi Perpajakan, dan Ketidakpercayaan kepada Fiskus terhadap Tindakan Tax Evasion. *Accounting Analysis Journal*, 3 (4). Universitas Negeri Semarang.

- Hasibuan, R. P. S. 2014. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika atas penggelapan pajak (Tax Evasion) (Studi Empiris di KPP Pratama Medan-Polonia)*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis (1 ed.)*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Indriyani, Mila., Nurlaela, Siti., & Wahyuningsih, Endang Masitoh. 2016. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Perilaku Tax Evasion. *Seminar Nasional IENACO*. Universitas Batik Surakarta.
- Izza, I. A. N & Hamzah, A. 2009. *Etika atas penggelapan pajak Perspektif Agama: Sebuah Studi Interpretatif*. Simposium Nasional Akuntansi XII. Palembang.
- Kurniawati, Meiliana., & Toly, A. A. 2014. Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak di Surabaya Barat. *Tax & Accounting Review*, 4(2). Universitas Kristen Petra, Surabaya.
- Lubis, A. I. 2010. *Akuntansi Keperilakuan (2 ed.)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Luthans, F. 2005. *Perilaku Organisasi (10 ed.)*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- McGee, R. W. 2006. Three Views on the Ethics of Tax Evasion. *Journal of Business Ethics*, 67(1).
- Mukharoroh, A. H. 2014. *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Pribadi di Kota Semarang)*. Skripsi. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nickerson, I., Pleshko, & McGee. 2009. Presenting the Dimensionality of An Ethics Scale pertaining To Tax Evasion. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 12(1).
- Ningsih, Devi Nur Cahaya. 2015. Determinan Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya). *Jurnal Akuntansi*. Universitas Brawijaya, Malang.
- Paramita, A.A Mirah Pradnya., & Budiasih. 2016. Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, dan Teknologi Perpajakan pada Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 17(2). Universitas Udayana, Bali.
- Permatasari, Ingrid dan Laksito, Herry. 2013. Minimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Keteapatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(2). Universitas Dipenogoro, Semarang.
- Pontianakpost. 2016. <http://www.pontianakpost.co.id/2961-nama-dari-indonesia-muncul-di-panama-papers>, diakses 9 januari 2017
- Sekaran, Uma. 2006. *Metode Penelitian Untuk Bisnis (4 ed.)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Silaen, Charles. 2015. Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika atas penggelapan pajak (Tax Evasion). *Jom FEKON*, 2 (2). Universitas Riau, Pekanbaru.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suluhbali. 2016.

<http://suluhbali.co/artikel-panama-papers-pintu-masuk-penyelesaian-korupsi-indonesia/>, diakses 9 Januari 2017.

Suminarsasi, & Supriyadi. 2011. *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika atas penggelapan pajak (Tax Evasion)*. Simposium Nasional Akuntansi XV, Banjarmasin.

Wicaksono, M. A. 2014. *Pengaruh Persepsi Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi Pajak dan Pemahaman Perpajakan terhadap Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di KPP Pratama Purworejo)*. Skripsi. Universitas Diponegoro, Semarang.